



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/116/ITDAPROV.IV/2024
Tanggal : 10 September 2024

PALEMBANG
2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : / / /2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

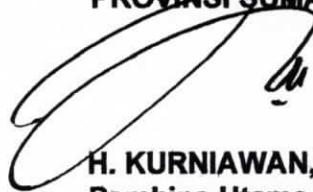
Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00521/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai Tahun 2024	Tahun lalu 2023
Perencanaan Kinerja	30	25,02	28,30
Pengukuran Kinerja	30	22,51	20,14
Pelaporan Kinerja	15	13,38	14,34
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	25,00	20,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	85,91	83,41

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **85,91 (delapan puluh lima koma sembilan puluh satu)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**. Penilaian ini menggambarkan bahwa Kepala Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **83,41 (delapan puluh tiga koma empat puluh satu)** masuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

**INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001**

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi	
1 Perencanaan Kinerja	6
2 Pengukuran Kinerja	7
3 Pelaporan Kinerja	7
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7
B. Rekomendasi	8

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	9
B. Saran	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00521/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :
 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan perangkat daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- b. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

3. Visi Misi Terkait RPJMD.

a. VISI

“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”

b. MISI

“Kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak”.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Evaluasi / Hasil Tindak Lanjut
1	Agar dalam <i>evidence</i> terhadap dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi pada Triwulan I dan II harus menggambarkan pengukuran atas capaian kinerja tahun 2023	Telah dilakukan tindak lanjut berupa dokumen rencana aksi implementasi atas target pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 sebagai bentuk atas monitoring dan evaluasi atas progres pencapaian kinerja. (Selesai telah ditindaklanjuti)
2	Agar dokumen hasil monitoring dan evaluasi kinerja pada Triwulan II berupa saran dan tindak lanjut digunakan sebagai dasar penyesuaian (<i>recofusing</i> kinerja) organisasi.	Telah dilakukan pengumpulan dokumen penyesuaian (<i>recofusing</i> kinerja) dalam bentuk perjanjian kinerja Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. (Selesai telah ditindaklanjuti)
3	Agar melakukan reuiu LKjIP secara berkala	Telah melaksanakan Laporan Kinerja (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2024. (Selesai telah ditindaklanjuti)
4	Agar <i>evidence</i> yang dilampirkan tidak hanya laporan evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021, seharusnya hasil tindak lanjut OPD atas rekomendasi hasil reuiu SAKIP Tahun 2021 yang ditindaklanjuti di Tahun 2022 juga dilampirkan	Dokumen PHP I tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP Internal yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (Selesai telah ditindaklanjuti)

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **85,91 (delapan puluh lima koma sembilan puluh satu)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah sangat baik pada organisasi perangkat daerah. Adapun hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai Tahun 2024	Tahun lalu 2023
Perencanaan Kinerja	30	25,02	28,30
Pengukuran Kinerja	30	22,51	20,14
Pelaporan Kinerja	15	13,38	14,34
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	25,00	20,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	85,91	83,41

Hasil evaluasi tahun 2024 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

Dalam perencanaan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek telah dipublikasikan melalui Website Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tepat waktu.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3. Pelaporan Kinerja

Dalam pelaporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan membuat Laporan Kinerja secara berkala serta telah menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan tepat waktu.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan data dukung berupa sertifikat yang diperoleh dari mengikuti evaluasi atas implementasi SAKIP.

B. Rekomendasi

- 1) Melakukan pengukuran kinerja terhadap pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan, namun masih terdapat kekurangan data pendukung/*evidence* yaitu berupa Laporan Monitoring Evaluasi secara berkala.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah **85,91 (delapan puluh lima koma sembilan puluh satu)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah **83,41 (delapan puluh tiga koma empat puluh satu)** masuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**, namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen sub penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang sehingga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com

SURAT TUGAS

NOMOR : 700/004/ST/ITDAPROV.IV/2024

Dasar :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
3. Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/004/KPTS/ITDAPROV/2024 tentang Penetapan Sasaran, Fokus dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	
				Struktural / Fungsional	Tim
1	Endang Widayanti, S.E., Ak., M.Si.	197103112000032008	IV/b	Inspektur Pembantu IV	Wakil Penanggungjawab

Untuk

1. Melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :
 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
2. Tujuan perjalanan dalam Kota Palembang dengan waktu pelaksanaan tugas selama 2 (dua) hari - TMT : 15 Juli s.d 16 Juli 2024
3. Biaya Kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Kede Rekening 6.01.003.002.002
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 12 Juli 2024

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171005011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com

SURAT TUGAS

NOMOR : 700/0521/ST/ITDAPROV.IV/2024

Dasar

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
3. Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/004/KPTS/ITDAPROV/2024 tentang Penetapan Sasaran, Fokus dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	
				Struktural / Fungsional	Tim
1	Hj. Ervina Apriliyani, S.E., MM., Ak	198504052008022001	IV/a	Auditor Madya	Pengendali Teknis
2	Sri Utami Ningsih, S.E., M.Si. Ak	198011272010012007	III/d	Auditor Muda	Ketua Tim
3	Andry Agustinus Umbara, S.H.	197708102010011011	III/d	Investigator	Anggota Tim
4	Frans Barnas, S.H.	197603092012121001	III/c	PPUPD Muda	Anggota Tim

Untuk

1. Melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :
 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
2. Tujuan perjalanan dalam Kota Palembang dengan waktu pelaksanaan tugas selama 7 (tujuh) hari - TMT : 08 Juli s.d 16 Juli 2024
3. Biaya Kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Kede Rekening 6.01.003.002.002
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 05 Juli 2024

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pemula Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001



PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/1088/ITDAPROV.IV/2024
Sifat : Rahasia
Hal : Laporan Hasil Evaluasi

Palembang, 21 Oktober 2024

Yth. Inspektur Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
di -
Palembang

Memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/116/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai pelaksanaan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00519/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini diminta kepada Saudara untuk :

1. Melakukan Pengukuran Kinerja terhadap pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
2. Pengukuran Kinerja telah dilakukan, namun masih terdapat kekurangan data pendukung/evidence yaitu berupa Laporan Monitoring Evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tindak lanjut yang Saudara lakukan agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak surat ini diterima, guna pemutakhiran data selanjutnya.

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA

Tembusan disampaikan kepada Yth. Pj. Gubernur Sumatera Selatan (sebagai laporan)